



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))

- Tahun Sidang : 2020-2021
- Masa Persidangan : IV
- Rapat ke : 5 (lima)
- Jenis Rapat : Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan secara tatap muka dan virtual
- Dengan : 1. Menteri Kesehatan RI;
2. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN);
3. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan;
4. Direktur Utama BPJS Kesehatan
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari/tanggal : Rabu, 17 Maret 2021
- Pukul : 10.00 WIB – selesai
- Acara : 1. Penjelasan tentang peningkatan kualitas pelayanan kesehatan JKN di masa pandemi;
2. Penjelasan tentang perkembangan penyusunan kebijakan kelas standar dan pelayanan kesehatan berdasarkan Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan implikasinya terhadap sistem pembiayaan INA CBGs dan kapitasi;
3. Penjelasan tentang penyelesaian klaim bayi baru lahir dan surplus Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan tahun 2020.
- Ketua Rapat : Felly Estelita Runtuwene, SE. / Ketua Komisi IX DPR RI
- Sekretaris Rapat : Suryatna, S.IP./ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
- Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

- Peserta Rapat
Hadir dan Virtual : A. Fisik 18 orang Virtual 18 orang dari 50 orang Anggota Komisi IX DPR RI;
- B. Menteri Kesehatan RI: Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU., beserta jajaran;
- C. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN): Ir Tubagus Achmad Choesni, MA. M.Phill., beserta jajaran;
- D. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan/ diwakili Anggota Dewas: Regina Maria Wiwieng Handayaningsih, beserta jajaran;
- E. Direktur Utama BPJS Kesehatan: Prof. dr. Ali Gufron Mukti, M.Sc., Ph.D., AAK., beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Kesehatan RI, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, dibuka pukul 10.15 WIB., dilaksanakan secara tatap muka dan virtual, sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI segera menyelesaikan revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesia *Case Base Groups (INA-CBGs)* Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yang memuat kriteria penjaminan klaim bayi baru lahir dengan tindakan selanjutnya, sehingga BPJS Kesehatan dapat segera membayarkan klaim bayi baru lahir secara akuntabel untuk periode sebelum 9 Juli 2020.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI melakukan perbaikan sistem pelayanan kesehatan program JKN, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Memperbaiki skema pembiayaan, paket pelayanan kesehatan, dan sistem pelayanan di FKTP dan FKTL;
 - b. Memperkuat kebijakan dan infrastruktur bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk peningkatan pelaksanaan telemedicine dalam pelayanan JKN; dan
 - c. Mengintensifkan komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI agar APBD dapat dipergunakan semaksimal mungkin dalam menunjang pembangunan kesehatan.

3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI bersama BPJS Kesehatan untuk mengambil langkah-langkah strategis dan komprehensif dalam upaya menurunkan beban biaya penyakit katastropik yang juga menjadi komorbid COVID-19 seperti jantung, diabetes, kanker dan hipertensi sebagai berikut:
 - a. Mengintensifkan gerakan masyarakat untuk hidup sehat dengan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang massif;
 - b. Optimalisasi peran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai *gatekeeper* untuk manajemen pelayanan penyakit katastropik melalui pemberdayaan dokter umum;
 - c. Optimalisasi penanganan penyakit katastropik sedini mungkin sesuai dengan Panduan Nasional Praktik Kedokteran (PNPK); dan
 - d. Memastikan ketersediaan alat kesehatan, obat di FKTP dan di Apotek jejaring JKN termasuk obat rujuk balik.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Direksi BPJS Kesehatan bersama Dewan Pengawas BPJS Kesehatan periode 2021-2026 menyusun rencana strategis penyelenggaraan program JKN, yang mencakup peningkatan kualitas pelayanan kesehatan program JKN, dengan memperhatikan masukan Anggota Komisi IX DPR RI sebagai berikut:
 - a. Perbaiki sistem manajemen BPJS Kesehatan;
 - b. Perbaiki sistem verifikasi dan *cleansing* data peserta JKN bersama pemangku kepentingan terkait lainnya;
 - c. Pengembangan pembiayaan inovatif program JKN yang disesuaikan dengan perubahan pola penyakit dan trend perubahan penggunaan layanan kesehatan serta faktor lainnya;
 - d. Penguatan pelayanan kesehatan di FKTP termasuk penguatan program rujuk balik; dan
 - e. Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran peserta BPJS Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL).
5. Berdasarkan tugas dan fungsi DJSN, Komisi IX DPR RI mendesak Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk:
 - a. Bersama Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Keuangan RI segera mempersiapkan kebijakan kelas standar secara komprehensif dan mempersiapkan pelaksanaannya;
 - b. Bersama Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Sosial RI dan pemangku kepentingan terkait lainnya melakukan koordinasi dalam sinkronisasi data peserta JKN termasuk data Penerima Bantuan Iuran (PBI).
6. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI berkomunikasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kementerian Sosial RI berdasarkan data dari BPJS Kesehatan yang sudah diverifikasi terkait peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terkena PHK sebagai imbas pandemic COVID-19 untuk menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
7. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan, Komisi IX DPR RI bersama BPJS Kesehatan akan melaksanakan diskusi kelompok terpumpun terkait pemantapan tugas dan fungsi masing-masing struktur manajemen BPJS Kesehatan.

8. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan anggota pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat hari ini diserahkan paling lambat tanggal 26 Maret 2021.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.30 WIB.

Jakarta, 17 Maret 2021

KETUA RAPAT/
KETUA KOMISI IX DPR RI,



FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE.
A-393